



PUTUSAN

Nomor 174 / Pid.B / 2019 / PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOLEMAN TASESEB alias SOLE;**
Tempat Lahir : Naib - TTS;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 5 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima,
Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 No.Reg. Perkara : PDM-67 / KPANG / Ep.2 / 07 / 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SOLEMAN TASESEB Alias SOLE terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera Nikon tipe D5200 warna hitam
 - 1 (satu) unit bateray charger MH-24 Nikon warna hitam
 - 1 (satu) unti flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Julnes Berturius Bale
 - 1 (satu) buah tas yang bertuliskan NO TM Fear warna abu-abu hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SOLEMAN TASESEB Alias SOLE pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit bateray charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unti flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban JULNES BERTURIUS BALE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mendatangi kamar kos milik

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang terletak di Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang bersama-sama dengan Mylla Soraes, Bogan, Stenly untuk menumpang tidur dikamar kos saksi korban kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 wita, saksi korban pergi mencuci pakaian lalu terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam sementara digantung dibelakang pintu kemudian terdakwa melihat teman-teman terdakwa masih tertidur dan situasi sepi sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang ada dilantai kamar selanjutnya terdakwa memasukkan kamera Nikon, baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera tersebut kedalam tas kamera selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kos milik saksi korban lalu terdakwa bertemu dengan saksi Yohanes Takaeb kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yohanes takaeb “ beta titip ini kamera di lu ee, nanti kalau ada yang mau beli baru beta minta kembali di lu” lalu saksi Yohanes Takaeb menjawab “ iya” kemudian terdakwa mengeluarkan kamera Nikon, baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera tersebut dari dalam tas kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yohanes Takaeb.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JULNES BERTURIUS BALE:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mendatangi kamar kos milik saksi korban yang terletak di Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang bersama-sama dengan Mylla Soraes, Bogan, Stenly untuk menumpang tidur dikamar kos saksi korban.
 - Bahwa sebelumnya kamera saksi gantung dibelakang pintu.
 - Bahwa kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 wita, saksi korban pergi mencuci pakaian.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian saat selesai mencuci dan melihat kamera telah hilang.
 - Bahwa saksi bertanya kepada teman-teman kos.
 - Bahwa saksi langsung lapor ke pihak kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi SELMI TRIANI NAISILAS :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit bateray charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unti flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mendatangi kamar kos milik saksi korban yang terletak di Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang bersama-sama dengan Mylla Soraes, Bogan, Stenly untuk menumpang tidur dikamar kos saksi korban.
- Bahwa kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 wita, saksi korban pergi mencuci pakaian.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian saat saksi korban menanyakan kameranya yang hilang
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari kamar kos saksi korban dengan memegang sebuah tas berisi kamera.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban langsung lapor ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi AMELIA KONAY:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mendatangi kamar kos milik saksi korban yang terletak di Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang bersama-sama dengan Mylla Soraes, Bogan, Stenly untuk menumpang tidur dikamar kos saksi korban.
- Bahwa kemudian pagi harinya sekitar jam 10.00 wita, saksi korban pergi mencuci pakaian.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian saat saksi korban menanyakan kameranya yang hilang
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari kamar kos saksi korban dengan memegang sebuah tas berisi kamera.
- Bahwa saksi langsung lapor ke pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan identitasnya pada saat pemeriksaan dipersidangan.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mendatangi kamar kos milik saksi korban yang terletak di Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang bersama-sama dengan Mylla Soraes, Bogan, Stenly untuk menumpang tidur dikamar kos saksi korban.
- Bahwa pagi harinya sekitar jam 10.00 wita, saksi korban pergi mencuci pakaian lalu terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam sementara digantung dibelakang pintu kemudian terdakwa melihat teman-teman terdakwa masih tertidur dan situasi sepi sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang ada dilantai kamar.
- Bahwa terdakwa memasukan kamera Nikon, baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera tersebut kedalam tas kamera selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kos milik saksi korban lalu terdakwa bertemu dengan saksi Yohanes Takaeb kemudian terdakwa berkata kepada saksi Yohanes takaeb “ beta titip ini kamera di lu ee, nanti kalau ada yang mau beli baru beta minta kembali di lu” lalu saksi Yohanes Takaeb menjawab “ iya” kemudian terdakwa mengeluarkan kamera Nikon, baterai charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera tersebut dari dalam tas kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yohanes Takaeb.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah kamera Nikon tipe D5200 warna hitam
- 1 (satu) unit baterai charger MH-24 Nikon warna hitam
- 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam
- 1 (satu) buah tas yang bertuliskan NO TM Fear warna abu-abu hitam

telah diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit battery charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam milik saksi Julnes Berturius Bale;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 01.00 wita terdakwa mendatangi kamar kos milik saksi Julnes Berturius Bale yang terletak di Jalan kincir Rt.003 Rw.001 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang bersama-sama dengan Mylla Soraes, Bogan, Stenly untuk menumpang tidur dikamar kos saksi Julnes Berturius Bale.
- Bahwa benar pagi harinya sekitar jam 10.00 wita, saksi Julnes Berturius Bale pergi mencuci pakaian lalu terdakwa terbangun dan melihat 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam sementara digantung dibelakang pintu kemudian terdakwa melihat teman-teman terdakwa masih tertidur dan situasi sepi sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit kamera Nikon tipe D5200 warna hitam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit battery charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang ada dilantai kamar;
- Bahwa benar terdakwa memasukan kamera Nikon, battery charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera tersebut kedalam tas selanjutnya terdakwa keluar dari kamar kos milik saksi Julnes Berturius Bale lalu terdakwa bertemu dengan saksi Yohanes Takaeb dan terdakwa berkata kepada saksi Yohanes takaeb “ beta titip ini kamera di lu ee, nanti kalau ada yang mau beli baru beta minta kembali di lu” lalu saksi Yohanes Takaeb menjawab “ iya” kemudian terdakwa mengeluarkan kamera Nikon, battery charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera tersebut dari dalam tas kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yohanes Takaeb.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Julnes Berturius Bale mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 362 KUHP memiliki unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa SOLEMAN TESESEB alias SOLE**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kamera Nikon

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit battery charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah kamera Nikon tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit battery charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Julnes Berturius Bale;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kamera Nikon tipe D5200 warna hitam, 1 (satu) unit battery charger MH-24 Nikon warna hitam dan 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban JULNES BERTURIUS BALE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera Nikon tipe D5200 warna hitam
- 1 (satu) unit battery charger MH-24 Nikon warna hitam
- 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitam

karena dipersidangan terungkap siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas yang bertuliskan NO TM Fear warna abu-abu hitam

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SOLEMAN TASESEB alias SOLE** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kamera Nikon tipe D5200 warna hitam
 - 1 (satu) unit bateray charger MH-24 Nikon warna hitam
 - 1 (satu) unit flash kamera yang bertuliskan CY Changyin warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Julnes Berturius Bale ;
 - 1 (satu) buah tas yang bertuliskan NO TM Fear warna abu-abu hitamDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh kami A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PRASETIO UTOMO, SH dan ARI PRABOWO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 174/Pid.B/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK WIDIANTARI, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan
Terdakwa , -

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH, MH

ARI PRABOWO, SH

Panitera Pengganti,

HELENA E. DIAZ, SH